

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK SEMESTER II TAHUN 2025

KPT 53 Tahun 2026: 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK SEMESTER DUA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2025.

- ABSTRAK : - Bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf f, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2025 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU No. 156/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan Sekjen KPU No. 441/KPTS/Setjen/Tahun 2016;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur ini diatur mengenai Penetapan Daftar Informasi Publik Semester Dua di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025.

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 18 Februari 2026.
- Lampiran: 3 lembar